PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 28 Oktober 2017 Halaman: 14

Buruh Tolak UMK dan Tuntut Skala Upah

Pemkot: Perusahaan Itu Butuh Penyesuaian

YOGYA, TRIBUN - Selain menolak Upah Minimum Kota (UMK) yang sudah diketok Kamis (26/10), para buruh juga menuntut penegakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) tentang Skala Upah bagi Karyawan yang Telah Bekerja Lama di Perusahaan.

Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi mengatakan, dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan kewajiban bagi pengusaha untuk melaksanakan dan menetapkan struktur dan skala upah. Ketentuan tersebut berdasarkan lama kerja, keahlian, pendidikan, golongan, dan kompetensi pekerja.

"Kewajiban ini harus tertuang dalam laporan yang diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja daerah dengan batas akhir seluruh perusahaan adalah 23 Oktober kemarin," ujar Kirnadi, Jumat (27/10).

"Karenanya pemerintah harus tegas melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang belum menerapkan struktur dan skala upah, bukan membiarkan adanya pelanggaran dengan alasan apapun," ungkapnya.

Kirnadi menilai, ada indikasi pemerintah melalui pengawas tidak akan melakukan penegakan hukum terkait pelaksanaan struktur dan skala upah.

Ia menyebut, hal tersebut terbukti masih banyaknya perusahaan yang tidak membuat struktur dan skala upah hingga saat ini.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Lucy Irawati mengatakan, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan di Kota Yogyakarta. Saat ini hampir setengahnya sedang berproses mengikuti aturan tersebut.

"Sebagian memang sudah ikut aturan itu, kebanyakan perusahaan besar, tapi memang belum semua dan masih banyak yang belum mulai," ujar Lucy kemarin.

Ia menjelaskan, dinasnya terus melakukan upaya pembinaan agar perusahaan segera mengikuti aturan. Sedang pengawasan dan penindakan bagi perusahaan yang tidak menerapkan aturan berada para ranah pemerintah provinsi.

"Tidak ada kendala sebenarnya, mereka (perusahaan) hanya perlu proses penyesuaian terhadap sistem baru tersebut karena mereka pasti melakukaan penataan internal," tuturnya.

Lucy menyebut, perusahaan menengah dan kecil seperti UMKM diakui sulit untuk menerapkan aturan tersebut.

Meski harus berpatokan pada struktur skala upah untuk UMKM, namun cara penghitungannya tidak sama dengan perusahaan. Hal ini lantaran dua jenis usaha ini berbeda baik dari sisi manajemen maupun omzet. **(gil)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005